

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau, Kode
Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: semnashum@ac.id

Website: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index>

IMPLEMENTASI PENDEPORTASIAN IMMIGRATOR PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN IMIGRASI NOMOR : F-100.PR.02.2006 TENTANG PENDESTENSIAN ORANG ASING

Ade Indah Pratiwi¹, HM.Yusuf Daeng², Rizana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

^{1,2,3} Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, telp. 0811 753 2015

e-mail: ¹ adeindah@gmail.com, ² yusufdaeng23@gmail.com, rizana@unilak.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 7 Pasal 7 Peraturan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor F- 10.Pr.02.10 Tentang Pendetensian Orang asing disebutkan bahwa pen deportasian orang saing tersebut dilakukan oleh kepala rumah detensi imigrasi lalu dilaporkan kepada Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Imigrasi. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah implementasi pen deportasian immigratoir warga negara asing pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Imigrasi Nomor F-1002.PR. Tahun 2006 Tentang Pendetensian orang asing, hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pendetensian orang asing. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi pen deportasian immigratoir warga negara asing pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Pendetensian Orang Asing tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat immigratoir yang berda di Rudenim Pekanbaru dan telah melewati batas waktu yang ditentukan didalam Undang-Undang Imigrasi. Hambatannya adalah tidak memiliki dokumen yang lengkap, terbatasnya dana pen deportasian, penolakan dari deteni. Upaya dalam mengatasi hambatan adalah meningkatkan pengawasan, melakukakan koordinasi dan penguatan tim pengamanan orang asing (tim pora).

Kata Kunci: Pen deportasian, Orang Asing, Rudenim.

Abstract

Based on Article 7 Article 7 of the Directorate General of Immigration Regulation Number F-10.Pr.02.10 Concerning the Detention of Foreigners it is stated that the deportation of the foreigner is carried out by the head of the immigration detention center and then reported to the Immigration Division of the Immigration Regional Office. The formulation of the problem raised is how is the implementation of the deportation of immigrant foreign nationals at the Pekanbaru Immigration Detention Center based on Immigration Regulation Number F-1002.PR . 2006 concerning Detention of foreigners, obstacles and efforts to overcome obstacles in detaining foreigners. This research is descriptive analysis. The results of this study state that the implementation of the deportation of foreign national immigrants at the Pekanbaru Immigration Detention Center based on the Regulation of the Directorate General of Immigration Number F-1002.Pr.02.10 of 2006 concerning the Detention of Foreigners cannot be fully implemented because there are still immigrants who are in the Pekanbaru Detention Center and has passed the time limit specified in the Immigration Act. The obstacles are not having complete documents, limited deportation funds, and detainees' refusal.

Keywords: *tuliskan kata-kata kunci tidak lebih dari satu baris.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era millennium yang tengah menerpa ditandai dengan berkembangnya semua sector teknologi dan informasi serta komunikasi yang telah mencapai suatu Negara ke Negara lain. Hubungan manusia yang selama ini bersifat sempit dan tertutup kini sudah berkembang menjadi hubungan yang universal, diiringan dengan berkembangnya tingkat kesetaraan dalam kemanusiaan menjadikan adanya suatu kewajiban untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi Ham. Bersamaan dengan itu telah terjadi sebuah perkembangan didalam Negeri yang telah mengubah sebuah paradigm dalam segala aspek. Perubahan itu sangatlah berpengaruh besar terhadap terwujudnya Persamaan Hak serta kewajiban setiap warga Negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan kewajiban mengatur yang harus dimiliki dan di penuhi yakni harus memiliki izin bertolak, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, visa, visa yang masih bberlaku, dan surat Izin kembali, dan orang asing atau pelancong yang memiliki tujuan dan niat tertentu untuk tinggal di Indonesia.

Imigrasi sebagai penjaga pintu Indonesia sering kali menemukan sebuah pelanggaran pelanggaran mengenai keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing, pelancong dan warga Negara lainnya , seperti salah satu contohnya adalah keluar atau masuknya seseorang ke wilayah Negara Indonesia tidak melalui sebuah pemeriksaan, hotel hotel atau penginapan yang tidak memberikan informasi terbuka tentang data warga Negara asing ditempatnya, Penjamin yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar atau yang tidak memenuhi syarat jaminan yang diberikan kepadanya, Warga Negara asing yang tinggal di Indonesia yang tidak mempunyai dokumen dokumen perjalanan, atau visa tidak sesuai dengan pemberian izin tinggal, warga Negara asing yang menyalah gunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang ia peroleh, menambah dan mengurangi serta menghilangkan keterangan atau stempel cap yang ada didalam dokumennya.

Keimigrasian merupakan jalur lalulintas seseorang atau ebih yang keluar masuk dalam daerah atau Negara indonesua. Imigrasi sendiri berfungsi memberikan sebuah pelayanan yang menuju kepada keimigrasian, penegakan dan langkah hukum demi keamanan sebuah Negara serta menjadi penyambung lidah dalam urusan antar Negara mengenai warga Negara asing yang keluar masuk Negara Indonesia. Orang asing yang

melintas atau masuk kenegara Indonesia ajib memiliki dokumen dokumen lengkap dan melaporkan kedatangannya serta tujuan dan berapa lama berada di Negara Indonesia, dengan demikian pemerintah dapat mengontrol dan juga menjaga keamanan warga Negara asing tersebut selama berada di Indonesia. Adapun jika warga Negara asing tersebut melanggar peraturan keimigrasian seperti tidak memiliki dokumen, atau sudah habis masa berlakunya dokumen tersebut maka pihak imigrasi akan melakukan upaya dan tindakan hukum agar warga Negara asing tersebut diamankan dan diminta keterangannya, kemudian langkah langkah yang diambil selanjutnya sesuai dengan aturan keimigrasian tanpa melanggar hak hak dari orang asing tersebut, jika orang asing tersebut melakukan sebuah tinda pidana tentunya pihak imigrasi akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kesalahan atau tidak pidana apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut kemudian akan di adili dan dihukum atau proses sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Keimigrasian dijelaskan sebagai suatu lalu lintas perjalanan orang yang masuk atau keluar wilayah NKRI dan pengawasan terhadap orang Asing diwilayah Indonesia. Dari pernyataan tersebut diartikan bahwa:

1. Objek atau person dari hukum Keimigrasian adalah arus keluar masuk dan adanya pengawasan Keimigrasian
2. Subjek hukum dari keimigrasian tersebut adalah orang nya atau warga Negara asing yang keluar masuk atau melintas dan menetap di Negara Indonesia
3. Tujuan dan fungsi keimigrasian adalah untuk menjaga, melindungi kedaulatan serta keamanan Negara Indonesia.

Penindakan atau sanksi terhadap warga Negara asing yang melakukan sebuah pelanggaran keimigrasian diawali dengan dilakukannya sebuah penangkapan terhadap orang tersebut oleh petugas Imigrasi, dan selanjutnya orang tersebut dibawa kekantor imigrasi dan ditempatkan didalam sebuah ruangan detensi imigrasi, kemudian setelah 30 hari maka akan dilakukan pengamanan dan jika belum ada tindakan maka deteni tersenut harus dipindahkan kerumah detensi imigrasi untuk dilakukan tindakan selanjutnya terhadap pelanggaran yan dilakukan, hal ini bertujuan untuk mejaga kedamaian serta keamanan Negara dan juga sebagai efek jera atau peringatan kepada

warga Negara asing lainnya bahwa di Indonesia ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi, dan yang terpenting fungsi dari tindakan ini adalah agar warga Negara asing tersebut tidak dapat lagi berkeliaran bebas dan mengulangi perbuatannya.

Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 mengatakan di Hari Bakti Imigrasi mempertegas trifungsi dari Imigrasi dengan menyatakan trifungsi keimigrasian yang merupakan sebuah ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan pelayanan keimigrasian harus diubah karena zaman yang semakin berkembang. Konsep keamanan saat ini mulai mengalami sebuah perubahan menggunakan pendekatan kewilayahan yang hanya meliputi sebuah keamanan nasional dan juga masyarakat internasional, keamanan nasional berubah menjadi pendekatan yang komprehensif dengan menggunakan keamanan hukum. Mendukung konsep tersebut agar semua imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan agar menjadi aparat yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan dan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berhubungan dengan itu keamanan dalam negeri tentunya harus dijaga dengan ketat sebab banyaknya pihak-pihak asing yang dengan sengaja ataupun terorganisir ingin menghancurkan atau mengetahui sebuah rahasia Negara, maka dari itu peran kementerian imigrasi sangat dituntut aktif dalam mengawasi keluar masuknya orang asing di Negara Indonesia, kemudian bagi pelancong dan pendatang yang menuju Indonesia dengan dokumen palsu atau tanpa dokumen sekalipun diharapkan dapat ditindak tegas dikarenakan kita tidak mengetahui tujuan pasti mereka datang ke Negara Indonesia, kemudian bagi pihak imigrasi agar konsisten dan juga teliti serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain dalam mengantisipasi masuknya imigran gelap ke Indonesia.

Imigran gelap yang masuk ke Negara Indonesia tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda mulai dari menghindari biaya yang besar dalam pengurusan izin dan juga memiliki niat hanya sekedar singgah karena ingin menuju Negara lain, apabila tidak diamankan dan diberikan sanksi yang tegas bias saja Negara Indonesia menjadi Negara pendatang ilegal terbanyak dikarenakan letak yang strategis dan juga banyak transportasi yang tersedia memudahkan jalur keluar masuk ke Negara Indonesia, warga Negara asing yang masuk tanpa adanya dokumen-dokumen sejatinya harus ditindak tegas namun masih banyak yang kecolongan dan yang membiarkan warga Negara asing

tanpa dokumen atau yang sudah habis masa visanya tetap berada di Indonesia, hal ini tentunya membuat kekhawatiran masyarakat apalagi orang asing tersebut berbuat sewenang-wenang, hal ini sering sekali terjadi dan pemerintah serba salah dalam mengambil tindakan dikarenakan adanya hubungan bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara asal orang asing tersebut.

Pengungsi dalam pengertian Umum adalah sekelompok orang yang dikarenakan suatu alasan tertentu terpaksa dan atau dipaksa meninggalkan Negara asal mereka untuk kemudian menuju suatu tempat yang lain baik dinegaranya ataupun kenegara lain, pada umumnya Pengungsi tersebut merupakan sebuah permasalahan kemanusiaan yang harus ditangani berdasarkan prinsip kemanusiaan juga, jika pengungsi tersebut adalah akibat adanya Natural disaster maka penanganannya lebih sederhana dikarenakan kebutuhan mereka adalah rumah atau tempat tinggal yang mana untuk mereka dapat menyelamatkan diri mereka sampai mereka dapat pulang atau kembali ke Negara asalnya.

Persoalan mengenai pengungsi merupakan sebuah masalah yang sering terjadi, tujuan dari para pengungsi adalah agar dapat masuk ke Negara lain seperti Australia dan Canada, namun karena sebagian besar dari mereka banyak yang ingin ke Australia maka Indonesia dipilih sebagai tempat singgah karena salah satu Negara terdekat dengan Australia. Maka banyak dari pengungsi tersebut ditemukan dipelabuhan Indonesia. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia para pengungsi tersebut ditemukan dan kemudian dititipkan untuk diletakkan di beberapa rumah detensi imigrasi diseluruh Indonesia.

Dari setiap kasus pengungsi akan dilakukan sebuah wawancara dan pengecekan data setiap pengungsi tersebut oleh UNHCR yaitu sebuah organisasi yang bergerak dan memiliki mandate utama memberikan perlindungan dan bantuan guna memenuhi kebutuhan pengungsi serta menjalin dan bekerjasama sama dengan pihak lain untuk menentukan status diterima sebagai pengungsi dan dicarikan penempatan kenegara lain atau ketika mereka ditolak oleh sebuah Negara sebagai pengungsi. Bagi para pengungsi yang telah ditolak sebanyak 3 kali pada Negara tempat ia akan mengungsi maka akan ditempatkan di rumah detensi Imigrasi sebagai deteni yang diproses untuk pemulangan atau pendeportasian.

Penegakan sanksi hukum bagi warganegara asing ditujukan kepada permasalahan mengenai adanya pemalsuan identitas, Pendaftaran orang asing dan pemberan buku pengawasan terhadap warga Negara asing serta penyalahh gunaan izin secara illegal. Secara Oprasionalnya Fungsi dari penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh institusi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang keimigrasian. Semua itu adalah sebuah bentk penegakan hukum yang bersifat administrative, sementara dalam hal penegakan hukum bersifat Pro yuticia kewenangan dari penyidik, tercakup tugas penyidikan, pemberkasan dan penuntutan umum.serta karena datang secara sembunyi sembunyi imigran orang asing ini sulit untuk dideteksi keberadaannya, hal ini pula yang menjadi suatu ancaman atau bahaya bagi Negara yang di singgahi termasuk Negara Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan ketentuan tersebut dimasukkan kedalam sebuah kejahatan atau pelanggaran tentang keimigrasian sebagaimana suatu contoh tidak masuk dan keluar serta menetap di Negara Indonesia secara tidak sah atau ilegal, artinya jika seluruh atau sebagian dari tindakan tersebut dilakukan maka akan melalui sebuah pemeriksaan keimigrasian serta penerapan hukumnya adalah hukum keimigrasian, namun jika sebuah perbuatan atau pelanggaran tersebut menjurus ke perbuatan pidana dan atau mengancam keamanan Negara maka akan diterapkan sesuai saksi yang berlaku di Negara Indonesia, tentunya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari kepolisian, kejaksaan, menteri luar negeri dan juga kehakima, hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan juga ketentraman masyarakat dan warga Negara Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatakan bagi pengungsi atau warga Negara asing yang tidak melengkapi dokumen dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Negara Indonesia maka akan dilakukann penangkapan dan diselamatkan kemudian diletakkan di beberapa rumah detensi yang salah satunya berada di pekanbaru untuk di registrasi dan dip roses oleh UNCR dan ditempatkan dipenampungan untuk sementara waktu dan akan dikembalikan ke Negara asal mereka sesuai dengan ketentuan yang belaku, warga Negara asing yang sudah berada dirumah detensi akan selalu di beri pengawasan ketat sehingga tidak bias berbuat sesuka hati mereka dan pergi kemana saja tanpa sepengetahuan dari pihak imigrasi.

Berdasarkan Pasal 7 peraturan direktur jendral imigrasi nomor F-1002.Pr.02.10 tahun 2006 tentang cara pendentensia warga Negara asing, dilakukan oleh instansi keimigrasian melalui kepala atau pimpinan dari rumah detensi, dan selanjutnya membuat laporan dan di sampaikan kepada divisi keimigrasian kementian dan departemen hukum dan ham, dengan memberikan dan melampirkan tembusan untuk dirjen imigrasi, selanjutnya dirjen keimigrasian melalui direktur pendidikan dan penindakan mengambil langkah langkah guna pendeportasian orang asing tersebut, kemudian orag asing tersebut yang tidak memiliki dokumen lengkap akan dipulangkan kenegara asalnya..

Namun dalam pelaksanaan nya tidaklah sesuai harapan dan tidak muda untuk melakukannya dikarenakan dokumen deteni atau pengungsi tersebut tidak lengkap, tidak mendapat persetujuan perwakilan Negara asal,dan juga belum mau untuk dilakukan pendeportasian, hal ini terjadi di rumah deternasi imigrasi di kota pekanbaru, banyak nya dokumen serta tidak adanya persetujuan oleh Negara asala mengakibatkan sukarnya pelaksanaan peraturan tersebut, Rumah deternasi imigrasi di kota pekanbaru berdiri dan diresmikan pada tanggal 26 januari 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri yaitu bapak Awaludin.

Rumah Detensi Imigrasi pekanbaru beralamat di jl.okm. m jamil no 2 a yang merupakan salah satu unit Pelaksanaan Teknis dibawah kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Riau.

Urut keterangan menteri hukum dan ham indonesua nomor m.01.pr.04 tahun 2004 menjelaskan tentang fungsi fungsi dan tugas rumah detensi imigrasi, yang mana tugas tersebut adalah;

1. Melaksanakan tugas pemindahan orang asing
2. Melaksanakan tugas pengisolasian orang asing
3. Melaksanakan tugas pemulangan, pengusiran atau deportasi orang asing

Tugas tugas tersebut mustinya dijlankan dengan baik oleh Rumah Detensi Imigrasi demi keamanan bersama yang mana rudenim memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu sebuah penelitian yang langsung mengambil populasi dan sample terjun kelapangan dengan berbagai cara dan kajian yang mana berguna bagi penelitian . Penelitian ini dilaksanakan di

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Karena masih terdapat masalah Pendeportasian Immigrator Pada rumah detensi pekanbaru yang belum dapat di deportasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

IMPLEMENTASI PENDEPORTASIAN WARGA ASING PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL IMIGRASI NOMOR F- 1002.PR.02.10 TAHUN 2006 TENTANG CARA PENDENTENSAN ORANG ASING

Setiap orang asing yang ingin melakukan aktivitas keluar masuk dan atau menetap di Indonesia haruslah melalui sebuah pemeriksaan yang ketat dari pihak keimigrasian proses tersebut dilakukan demi menjaga keamanan negara Indonesia, dan dilakukan di suatu tempat yang dinamakan ruang pemeriksaan keimigrasian, tempat pemeriksaan tersebut berada di dekat tempat transportasi yang menuju atau keluar dari Indonesia, baik di darat, laut dan udara, tempat tempat yang menjadi pemeriksaan keimigrasian tersebut diatur oleh surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan HAM yang mana tempat tersebut bertujuan menindak dan menangkap orang asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan tentunya di ruang pemeriksaan tersebut akan diperiksa dokumen orang asing tersebut, visa dan apa tujuan sebenarnya ke Indonesia, serta masih berlakunya dokumen tersebut atau tidak, karena setiap orang asing yang menuju dan menetap di Indonesia harus memiliki visa yang masih berlaku.

Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang keimigrasian Terdapat 2 unsur penting dalam aturan ini yakni;

1. Pengaturan tentang bagaimana dan berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai Pengawasan orang asing dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia

Peraturan Lalulintas keluar masuk di Indonesia diatur dalam hukum internasional yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu Negara yang merupakan suatu contoh dari mewujudkan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan ideology Pancasila, undang undang di negara Indonesia telah mengatur

lalulintas orang asing yang menuju Negara Indonesia, yang mana undang-undang ini tentunya harus dipatuhi bagi siapapun atau orang dari Negara manapun yang masuk ke Negara Indonesia, hal ini tentunya menjadikan Indonesia menjadi Negara yang tidak lah mudah dan se enaknyanya dimasuki warga Negara asing yang bertujuan baik untuk wisata, bekerja dan tujuan lainnya, peraturan ini jelas mengikat keseluruhan warga Negara asing dari Negara manapun, hal inilah yang menunjukkan Indonesia sebagai Negara berdaulat dan memiliki aturan sendiri tentang keimigrasian.

Mengenai pendeportasian atau pemulangan warga Negara asing ke Negara asalnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan pelaksanaan dari peraturan Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tersebut belum maksimal sebagai mana disampaikan oleh Bapak Panogu H.D. Sitanggang A.Md.Im., S.H., M.H., selaku kepala rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru beliau mengatakan selain menangani deteni yang akan dideportasi Rudenim Pekanbaru juga memiliki tugas tambahan yaitu pengawasan terhadap orang asing yang berada dibawah pengawasan dan control dari Rudenim Kota Pekanbaru, sampai saat ini sudah berjumlah 934 orang yang mana Rudenim tersebut terdiri dari pengunjung, pelancong yang difasilitasi oleh IOM sebanyak 121 orang dan sisanya dibawah pengawasan Rudenim Pekanbaru, dan ada yang 3 orang pengunjung yang tidak difasilitasi oleh IOM, mengenai deportasi sendiri Rudenim Kota Pekanbaru sudah melakukan pendeportasian terhadap warga Negara China ditahun 2020, warga Negara asal Cina tersebut di pindahkan ke Jakarta dengan pengawasan ketat dan juga dikawal oleh petugas Rudenim, warga Negara asing tersebut dipindahkan tanpa kendala, kemudian proses nya yang menjadi kendala akibat dokumen dokumen WNA tersebut kurang lengkap

Apabila semua Persyaratan untuk deportasi terpenuhi deteni akan dipulangkan dan deteni yang dideportasi atau dipulangkan tersebut adalah deteni yang selama di Indonesia bermasalah atau melakukan tindak pidana atau pelanggaran berat keimigrasian, pendeportasian atau pemulangan adalah untuk deteni yang melakukan sebuah pelanggaran ringan keimigrasian, persyaratan bagi deteni yang akan dilakukan pendeportasian adalah dokumen yang lengkap, sah serta tersedia tiket atau biaya perjalanan. Dokumen perjalanan yang berupa passport atau semacamnya diberikan oleh perwakilan Negara deteni tersebut, sedangkan untuk biaya dibebankan kepada deteni itu sendiri. Dalam hal deteni tersebut tidak memiliki biaya maka kepala Rudenim

akan berkoordinasi dengan perwakilan Negara deteni atau dengan donator untuk selanjutnya kepala rudenim menjelaskan proses pendeportasian kepada deteni yang akan di deportasi. Proses pendeportasian dilakukan setelah mendapat persetujuan dari rudenim dan pelaksanaannya akan dilaporkan kepada kepala divisi keimigrasian dan dapat di usulkan tindakan penangkapan terhadap deteni tersebut. Dalam proses pendeportasian deteni akan dikawal oleh petugas rudenim bila diperlukan akan ditambah oleh pihak lain seperti kepolisian. Alat angkut yang dipilih diupayakan sedapat mungkin adalah penerbangan langsung.

Menurut Perwakilan IOM Pengungsi yang datang ke Negara Indonesia dan khususnya yang berada di provinsi Riau tidaklah terlepas dari fakta bahwa Negara Indonesia wilayah yang memiliki letak geografis yang sangat strategis yaitu berada di antara dua benua yakni asia dan Australia seta dihipit oleh dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera atlantik, hal ini lah yang menjadika Indonesia sebagai tempat yang sangat strategis untuk sebuah Negara perlintasan yang mana sering dijadikan sebagai tempat transit oleh para pengungsi tersebut yang ingin ke Australia. Selain dari menjadi tempat transiut banyak juga dari penungsi tersebut yang menetap di inonesia khususnya provinsi ruay karena sudah terlalu lama di Indonesia.

Rumah Detensi Imigrasi terdiri dari :

A. Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas :

1. Urusan kepegawaian
2. Urusan keuangan
3. Urusan umum

B. Seksi Register memiliki tugas administrasi dan pelaporan yang mana tugasnya adalah ;

1. Sub seksi Registrasi
2. Sub seksi Administrasi

C. Seksi Perawatan dan kesehatan terdiri dari ;

1. Sub Seksi Perawatan
2. Sub seksi Kesehatan

D. Seksi Keamanan dan ketertiban terdiri dari 2 sub seksi yakni ;

1. Melakukan pengaturan jadwal pembagian Tugas
2. Melakukan pengisolasian, atau pemisahan

UNHCR Mengenai keberadaan deteni yang bertempat tinggal di luar Rudenim memiliki penjamin penjamin Deteni tersebut salah satunya adalah keluarga, selain dari keluarga penjamin deteni untuk berada diluar Rudenim yang menginginkan atau untuk di perdaya gunakan keahlian deteni tersebut . Proses hingga seorang dapat di deportasi adalah sebagai berikut;

Warga Negara Yang Melanggar Undang - undang

Warga Negara yang melanggar undang undang Negara republik indoneasia berlaku hanya untuk pelanggaran yang bersifat keimigrasian, namun jika tindakan tersebut adalah sebuah tindakan pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dinegara Indonesia. adapun akibat hukum yang dilakukan WNA tersebut dibedakan menjadi dua yakni pidana atau tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi

Proses Administrasi

Kantor Imigrasi dalam hal ini akan membuat berita acara pendetensian terkait dengan adanya Peraturan yang dilanggar, Bap Pendetensian adalah sebuah catatan atau tulisan yang bersifat otentik dan dibuatkan dalam bentuk tertentu oleh penyidik dan tersangka atau pemeriksa dengan memuat tanggal pembuatan, hari, tahun serta ditanda tangani oleh tersangka dan saksi yang diperiksa. Setelah selesai maka akan dilakukan tindakan Administrasi Pendetensian berupa penahanan selama 30 hari di Ruangan detensi Masuk Kedalam Ruangan Detensi

Orang sing tersebut akan dimasukkan keruangan detensi, ruangan ini berada diwilayah masing masing kantor imigrasi atau lembaga permasyarakatan., namun ada aturan tertentu yang memungkinkan deteni tersebut ditempatkan ditempat lain dikarenakan beberapa hal ;

1. Keadaan sakit
2. Anak anak
3. Tengah hamil
4. Dan peyakit menular

Paspor Orang Asing

Dilakukan pengecekan terhadap dokumen passport masih berlaku atau tidak lagi, jika sudah tidak berlaku lagi maka akan diminta pembuatan passport sementara oleh kedutaan asal orang asing tersebut.

Proses pendataan dibagian status

Setelah unsure unsure tersebut telah tercukupi maka akan dilakukan sebuah pendataan dengan tahapan ;

1. Verifikasi identitas orang asing tersebut
2. Melakukan sebuah pemeriksaan
3. Melakukan input data data yang berupa
 - A. Register manual
 - B. Register elektronik

Setelah nomor dari pendataan tersebut dikeluarkanselanjutnya akan diambil sidik jari dan foto untuk mencegah sesuatu kemungkinan yang akan terjadi, pendataan ini dilakukan hanya sekali pakai yang nantinya menjadi nomor passport.

Pendeportasian

Tanggung jawab Rudenim maupun kantor Imigrasi berakhir hanya sampai orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia

Perwakilan IOM yang Tengah berkunjung ke Rudenim menyatakan bahwa didalam pendeportasian immigratoir IOM dan UNHCR memiliki peran masing-masing. UNHCR memiliki Peran sebagai sebuah lembaga yang mengawasi dan melindungi secara berkelanjutan dan solusi untuk jangka panjang untuk sebuah persoalan Deteni serta Mensosialisasikan hukum Deteni internasional, penentu status Deteni untuk mencegah deteni tidak memiliki kewarga negaraan . hal tersebut berkaitan dengan Teori Kepastian Hukum yaitu kepastian akan status hukum seseorang dan Teori Negara Hukum yang memiliki ciri adanya perlindungan hukum terhadap warga negaranya dan warga negara asing yang berada di wilayahnya.

Peran dan Fungsi IOM adalah memberikan kontribusi berupa adanya bantuan dan sumbangan bagi warga Negara asing berupa makanan atau hal hal yang dianggap

perlu. Selain itu, IOM dan UHCR dan saling bekerjasama membantu deteni untuk sementara dapat tinggal di Indonesia . jika Orang asing memilih untuk di repatriasi maka IOM membantu biaya dan membantu mencarikan Sponsor untuk biaya dari segala kebutuhan pendeportasian dan segala kebutuhan untuk pemulangan deteni seperti biaya pemulangan baik menggunakan darat atau udara dan laut, dokumen dan surat menyurat yang dibutuhkan dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan guna lancarnya pendeportasian tersebut.

UNHCR mengeluarkan surat yang mana surat tersebut didalamnya menyatakan bahwa deteni sedang dalam proses penanganan UNHCR karena merupakan seorang pencari suaka yang bersatus sebagai pengungsi. Surat yang dikeluarkan UNHCR bukanlah sebuah dokumen keimigrasian, tidak merupakan izin tinggal ataupun passport. Jika pengajuan status ditolak maka pengungsi atau orang asing tersebut tidak lagi ditangani oleh UNHCR dan akan menjadi imigran gelap, sehingga pengawasannya berada dibawah tanggung jawab pihak imigrasi Indonesia. Tindakan akhir bagi pengungsi yang ditolak statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR dan menjadi imigran gelap dibawah pengawasan rudenim dan dikenakan tindakan Administrasi keimigrasian berupa pendeportasian juga merupakan penerapan teori keimigrasian yaitu pengaturan lalulintas keluar masuknya orang asing kewilayah Indonesia demi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Umumnya tidak lah ada sebuah bantuan atau tanggapan yang diberikan, banyaknya sebuah kesan negative dikarenakan ketidak tahuan pelancong atau orang asing tentang tatacara yang harus mereka ikuti, hambatan dari mereka biasanya adalah mengenai bahasa dan kekhawatiran terhadap pihak pihak yang berwewenang, dan mereka tidak memahami dengan benar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka selama di Negara orang lain.hal ini tentunya amat berbahaya bagi pengungsi pemerintah sendiri belum mencari upaya sebagai seorang pengungsi, hal ini menyebabkan integritas dan proses berjalan lamban dan sukar diwujudkan, terlebih mereka tidak memiliki dokumen lengkap, visa atau passport kadaluarsa dan menjadi faktor utama adalah tidak diakui oleh negaranya sendiri., dan ada juga yang belum mau untuk dideportasi dengan berbagai alasan tertentu, mulai dari ingin menjadi warga Negara Indonesia hingga telah menikah dengan warga Negara indonesia, sehingga tentunya pendeportasian tersebut

tidaklah semudah yang dikatakan. Indonesia tentunya juga menjaga hubungan baik dengan Negara Negara lain dengan melakukan negoisasi terhadap Negara yang warga negaranya berada di Indonesia secara ilegal, dengan begitu akan lebih mudah melakukan pendeportasian dan juga saling menghargai sesama Negara yang sudah memiliki sebuah perjanjian baik dibidang ekonomi, ketahanan Negara dan lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan Implementasi Pendeportasian Immigratoir Warga Negara Asing Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendentensian Orang Asing

Adapun hambatan dalam pelaksanaan deportasi immigratoir adalah Tidak Memiliki Dokumen Yang Lengkap Di Negara Indonesia, didalam pasal 13 Undang Undang nomor 6 tahun 2011 menjelaskan penyebab warga Negara asing dilakukan pendeportasian adalah namanya atau data diri yang bersangkutan dalam daftar hitam, tidak adanya surat perjaanan, visa atau passport tidaklah berlaku, telah melakukan upaya mengelabui dengan memberikan informasi yang salah, menderita penyakit yang menular dan juga telah pernah melakukan suatu tindak pidana sebelumnya namun berhasil kabur, bereinginan melakukan tindak pidana, terorganisir guna mengancam suatu keamanan Negara, melakukan praktik prostitusi, dan penyelundupan manusia.

Adanya Imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap tentu saja harus diambil sebuah tindakan tegas dengan pendeportasian, akan tetapi permasalahan mulai muncul ketika ingin melakukan pendeportasian, untuk melakukan pendeportasian tentunya harus memiliki dokumen lengkap sedangkan imigran tersebut tidak memiliki dokumen sehingga sangat sulit untuk melakukan pendeportasian tersebut. Kerjasama institusi pemerintahan dengan Polri dalam hal menangani imigran gelap ini bekerja sama dengan IOM dan UNHCR juga kurang maksimal dikarenakan dalam waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi, UNHCR Tidak dapat semata mata mengeluarkan surat mengenai status imigran, sedangkan IOM tidak memberikan bantuan penuh kepada pemerintahan Indonesia terkait dengan usaha memulangkan imigran yang tidak mendapatkan status tersebut.

Keterangan dari deteni perihal kendala mereka untuk dipulangkan diketahui kalau mereka tidak memiliki dokumen karena mereka memang lari dari negaranya yang

dalam keadaan konflik, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak mereka miliki karena mereka keluar dari negaranya dalam keadaan terburu-buru dan tidak direncanakan dan ada juga yang merasa diri mereka terancam apabila mereka dideportasi ke negara asalnya serta ada juga yang karena sudah bertahun-tahun di Indonesia dan melahirkan di Indonesia, namun anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki surat-surat ataupun akte kelahiran yang sesuai dengan kriteria negara asalnya yang membuat sulitnya dilakukan pendeportasian. Orang asing yang tidak memenuhi persyaratan dokumen perjaanan akan mengalami sebuah kesulitan ketika penerbitan dokumen, karena tidak ada perwakilan dari Negara asal di Indonesia. Status suatu kewarganegaraan orang asing tersebut tidak diakui oleh perwakilan negaranya, serta tidak diterbitkannya dokumen perjalanan, hal ini lah yang menjadi hambatan dari penegakan hukum tersebut, sehingga orang asing tersebut harus berada di Indonesia dengan waktu yang lama bahkan sampai meninggal dunia dengan kewarganegaraan yang

Peraturan direktur jemdral imigrasi menyatakan dalam aturannta bahwa pendestensian orang asing bersangkutan dalam rangka untuk sebuah proses pendeportasian yang bersangkutan dan ini guna menjaga keamanan serta ketertiban suatu Negara khususnya Indonesia, tidak hanya demi keamanan Negara juga demu keamanan orang asing tersebut.

Bagi warga Negara asing yang baru masuk ke rudenim akan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, termasuk barang barang, harta benda yang membahayakan, termasuk juga barang barang pribadi miliknya yang tentunya pemeriksaan ini dilakukan secara sopan dan tertib serta cermat. Barang milik pribadi deteni tersebut selanjutnya dicatat dan disimpan oleh petugas dan barang barang yang berbahaya diamankan, sebelum proses registrasi deteni diminta untuk mencegah adanya kemungkinan penyebaran penyakit menular dan berbahaya. Setelah kesehatan dinilai layak barulah dilakukan proses registrasi. Proses ini adalah mencatat dalam buku register yang terdiri dari buku register deteni, jenis kelamin, nama lengkap, nomor urut register, agama, kewarganegaraan, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan.

Setelah melakukan registrasi deteni kemudian akan dibuatkan sebuah kartu deteni dan kemudian akan disimpan secara Alfabeta. Kartu deteni tersebut memiliki fungsi sebagai kartu yang memuat data diri lengkap, mulai dari nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal keluarnya dokumen, tanggal masuk dan hal-hal lain mengenai data Deteni, kemudian kepada deteni diberikan pula penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban serta larangan dan tata tertib serta sanksi yang diterima apabila melanggar. Deteni yang meninggal dunia akan segera diberitahu kepada petugas kepolisian setempat guna penanganan lebih lanjut. Semua biaya pengurusan. Deteni atau orang asing yang meninggal dunia dibebankan kepada perwakilan Negara nya atau sponsor serta keluarga deteni. Permasalahan timbul pada saat deteni yang meninggal dunia tidak memiliki atau mendapatkan bantuan dari perwakilan negaranya, ataupun perwakilan negaranya tidak mengakui atau juga karena perwakilan tidak memiliki biaya yang dimaksud maka menjadi beban Negara sedangkan anggaran yang tersedia terbatas.

Meskipun deportasi merupakan suatu tindakan memaksa atau paksaan namun dalam pengimplementasiannya tak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, hak sipil serta hak politik seseorang kemungkinan dilanggar apabila seseorang di deportasi dengan cara semena-mena dan tidak manusiawi. Indonesia menjamin hak asasi manusia dengan memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 bahwa “Setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang” yang bersumber dari Pasal 9 Universal Declaration of Human Rights

Hambatan yang sangat sering terjadi dalam proses pemdeportasian itu sendiri adalah karena adanya penolakan dari deteni itu sendiri. Penolakan disebabkan adanya beberapa alasan seperti telah berkeluarga di Indonesia, telah memiliki keturunan di Indonesia dan alasan lainnya tidak ingin dideportasi adalah karena deteni tersebut bersikeras hanya bersedia diresetlemen/ dipulangkan ke negara tertentu yang akan dituju. Dan lain-lain. Ada beberapa deteni yang tidak dapat dideportasi atau dipulangkan karena tidak adanya Negara yang mengakui kewarganegaraannya, sehingga menjadi statless dan menjadi deteni permanen. Dengan begitu deteni tersebut tidak bisa dipulangkan karena tidak memiliki Negara asal secara administrasi dan juga

banyak nya Negara yang tidak mengakui berarti sebuah ancaman juga mengingat deteni tersebut kemungkinan berbahaya atau dapat menimbulkan bahaya dikemudian hari.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Pendeportasian Immigratoir Warga Negara Asing Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendentensian Orang Asing

Dari beberapa hambatan hambatan yang ditemukan dalam prakteknya tentu harus dicari beberapa upaya guna mengatasi hambatan tersebut, adapun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni

Melakukan peningkatan dalam pengawasan

Imigrasi berada dibawah kementerian hukum dan ham, kementerian dsini sangat berperan sebagai penjaga pintu gerbang lalulintas Negara Indonesia, undang undang nomor 6 tahun 2011 pasal 1 menyatakan tentang keimigrasian dan menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalulintas orang keluar atau masuk wilayah Negara Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara republik Indonesia. Dalah hal melaksanakan tugas dan fungsinya dirjen imigrasi mengemban fungsi keimigrasian yaitu bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan informasi, pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, fasiltator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Peran dan fungsi imigrasi sangatlah penting dikarenakan merekalah yang nantinya meloloskan atau menahan warga Negara asing yang akan masuk ke Indonesia, tentunya dengan aturan yang berlaku, jika lalai atau lengah sedikit dalam melaksanakan tugasnya bias saja warga Negara asing yang berbahaya dan mengancam keamanan Negara dapat masuk dengan bebasnya.

Tugas pokok dari rumah destinasi sendiri adalah melakukan pengawasan dan mengawasi keberadaan serta kegiatan orang asing yaitu;

1. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama berada di wilayah kesatuan Negara republik Indonesia.
2. Melaksanakan dan mengawasi keberadaan orang asing dan kegiatan yang bersangkutan dengan orang asing yang berada di wilayah Negara kesatuan indonesia.

Salah satu bentuk upaya yang tengah dilakukan adalah dengan penerapan *selectif policy* yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan. Kebijakan ini sengaja diterapkan guna mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi Negara dan tidak memiliki potensi untuk melakukan hal hal yang dapat membahayakan Negara yang di izinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan dan aktivitas di wilayah Indonesia, jika orang asing tersebut berpotensi memunculkan bahaya maka akan dicegah untuk dapat masuk ke Indonesia atau akan segera diamankan sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan tindakan ini terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah untuk efek jera serta disamping itu juga untuk menjaga keamanan Negara dan kedaulatan NKRI.

Jika dirasa perlunya sebuah pengawasan lapangan ini dapat di kordinasikan antara instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait pengawasan deteni atau orang asing yang berada di lingkungannya juga diperlukan peran masyarakat dan koordinasi pihak terkait sebagai contoh tim pengawasan serta melibatkan masyarakat berperan aktif dalam berkoordinasi. Setiap imigran akan diperlakukan sama tak termasuk imigran asal Bangladesh dengan kasus masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan 30 hari untuk transit menuju Malaysia secara ilegal. Setelah berkordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan melakukan kesepakatan dengan pihak keluarga imigran dikesepakati bahwa biaya penempatan dibebankan kepada pihak keluarga.

Terkait penertiban dan pemeriksaan keimigrasian, sebelumnya telah dibentuk tim pora, masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan fungsi pemeriksaannya guna mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan melakukan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan tentunya tetap berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. . Setelah adanya tim pora, masing-masing badan hukum yang tergabung dalam tim pora berkoordinasi menjadikan tim pora sebagai wadah tukar pikiran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran administrasi keimigrasian dan tindak pidana lain yang mengancam negara. dan warga negara Indonesia. Saat ini koordinasi antar badan hukum lebih digalakkan dan juga lincah, karena tim pora merupakan wadah informasi dan juga dapat melakukan operasi

bersama sehingga jika ditemukan pelaku tindak pidana segera diserahkan kepada instansi yang berwenang di bidang hukum. Hal dengan otoritas masing-masing dan mengutamakan peran masing-masing anggota, sehingga untuk menjaga keamanan suatu negara terhadap orang asing sebenarnya semua pihak harus saling berkoordinasi dan bertukar informasi, masyarakat merupakan sumber informasi utama bagi otoritas untuk bertindak kembali jika ada pelanggaran oleh warga negara asing dan juga oleh orang-orang yang aktif berkoordinasi, mereka tentu membantu melindungi negara dan masyarakat ini, selain mencegah kerusakan yang mungkin timbul.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Implementasi penempatan imigrasi warga negara asing pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Cara Penempatan Orang Asing tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat imigrasi yang berada di Rudenim Pekanbaru dan telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Imigrasi.
2. Hambatan implementasi penempatan imigrasi warga negara asing pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Cara Penempatan Orang Asing adalah tidak memiliki dokumen yang lengkap, terbatasnya dana penempatan, penolakan tindakan deportasi dari deteni.

Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi penempatan imigrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Cara Penempatan Orang Asing adalah meningkatkan pengawasan, melakukan koordinasi dan penguatan tim pengamanan orang asing (tim pora) dalam menemukan setiap solusi masing-masing masalah imigrasi yang akan di deportasi.

DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)

Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung: 2002

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung: 2002.

Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara , 1991.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.

M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Sihar Sihombing, , *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007